



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan Nomor:10/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JABATAN
1.	DUDDY KRISHAN	TELADAN	TOBOALI	KOORDINATOR
2.	DIDIK MARWANTO	TELADAN	TOBOALI	ANGGOTA
3.	YOGA NOVIARDI	TOBOALI	TOBOALI	ANGGOTA
4.	ABDUL GHOFUR	RIAS	TOBOALI	ANGGOTA
5.	KASINO	SERDANG	TOBOALI	ANGGOTA
6.	REDI JUNIYADI	GADUNG	TOBOALI	ANGGOTA
7.	IRUAN	JERIJI	TOBOALI	ANGGOTA
8.	JUANDI	BIKANG	TOBOALI	ANGGOTA
9.	AMITA	RINDIK	TOBOALI	ANGGOTA
10.	KEPANDI	KEPOH	TOBOALI	ANGGOTA
11.	SULIKA	KEPOSANG	TOBOALI	ANGGOTA
12.	GUNAWAN	KEPOSANG	TOBOALI	ANGGOTA
13.	MINTO HARJO	PENUTUK	LEPAR PONGOK	KOORDINATOR
14.	WIDASMARA	PENUTUK	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
15.	SUPARDI, S.Pd	PENUTUK	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
16.	EDI SUMANTRI	TANJUNG SANGKAR	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
17.	NERAN FIRNANTO	TANJUNG LABU	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
18.	BUDI DARYANSYAH	KUMBUNG	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
19.	SUPRIYADI	KUMBUNG	LEPAR PONGOK	ANGGOTA

49.	SYARIPURRAHMI	MALIK	PAYUNG	ANGGOTA
50.	SUPRYONO BANGUN NEGORO	BATU BETUMPANG	PULAU BESAR	KOORDINATOR
51.	SURLINA	BATU BETUMPANG	PULAU BESAR	ANGGOTA
52.	BAMBANG HERMANTO	BATU BETUMPANG	PULAU BESAR	ANGGOTA
53.	SARINAH	SUMBER JAYA PERMAI	PULAU BESAR	ANGGOTA
54.	TAUFIK MUBAROK	SUMBER JAYA PERMAI	PULAU BESAR	ANGGOTA
55.	AHMAD KARSONO	FAJAR INDAH	PULAU BESAR	ANGGOTA
56.	MUHAMMAD SUSANTO	PANCA TUNGGAL	PULAU BESAR	ANGGOTA
57.	ANDIKA	SUKAJAYA	PULAU BESAR	ANGGOTA
58.	KASMUDIN	SADAI	TUKAK SADAI	KOORDINATOR
59.	HUSNI	SADAI	TUKAK SADAI	ANGGOTA
60.	TIA DALINA	BUKIT TERAP	TUKAK SADAI	ANGGOTA
61.	ALFI NURHAKIM	TIRAM	TUKAK SADAI	ANGGOTA
62.	ROLLIS	TUKAK	TUKAK SADAI	ANGGOTA
63.	GUNTUR PRATAMA	PASIR PUTIH	TUKAK SADAI	ANGGOTA
64.	ROASDI	PONGOK	KEP.PONGOK	KOORDINATOR
65.	ALFANDI	PONGOK	KEP.PONGOK	ANGGOTA

Ditetapkan di Toboali

☞ pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

